

## Tinjauan Hukum Progresif terhadap Kesepakatan *Partial Settlement*

**Fatma Tria Arresti, Erfaniah Zuhriah, Muhammad Handika Suryanto**

Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

Coresspondence: fatmatriaarresti@gmail.com, erfa@syariah.uin-malang.ac.id, handika.suryanto@gmail.com

**Abstrak.** Ketentuan *partial settlement* merupakan ketentuan baru di dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 yang belum diatur pada peraturan sebelumnya yang merupakan pembahasan menarik yang harus diteliti dari tinjauan hukum progresif. Tujuan penelitian ini untuk menguji teori hukum progresif terhadap pembaruan ketentuan *partial settlement* dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis dengan pendekatan konseptual dengan teknik pengumpulan data kepustakaan atau *library reseach*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pembaruan pada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketentuan *partial settlement* telah memenuhi pokok pikiran hukum progresif. Ketentuan *partial settlement* dapat mewujudkan ideal hukum. Para pihak dapat menyelesaikan akibat hukum yang muncul dengan damai, setelah gugatan pokok dan akan mencapai akhir yang bahagia. Kententuan *partial settlement* akan mewujudkan fungsi mediasi yaitu sebagai penyelesaian dengan damai serta memberikan ruang yang luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang bijak dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** *Partial Settlement*; Hukum Progresif; Mediasi.

**Abstract.** The The *partial settlement* provision is a new provision in Supreme Court Regulation (PERMA) No 1 of 2016 which has not been regulated in previous regulations, which is an interesting discussion that must be examined from a progressive legal perspective. The aim of this research is to test progressive legal theory regarding the renewal of *partial settlement* provisions in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016. The research method in this research is normative juridical research with a conceptual approach using library data collection techniques or library research. The results of this research show that the update to Perma Number 1 of 2016 concerning *partial settlement* provisions has fulfilled the basic ideas of progressive law. *Partial Settlement Provisions* for a portion of the entire object of a case or lawsuit can create ideal law. The parties can resolve the legal consequences that arise peacefully, after the main lawsuit and will reach a happy ending. *Partial settlement* provisions will realize the function of mediation, namely as a peaceful settlement and provide ample space for the parties to reach a wise and fair settlement.

**Keywords:** *Partial Settlement*; Progressive Law; Mediation.

### PENDAHULUAN

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai, dapat memberi ruang yang luas, efektif dan tepat bagi pihak untuk mendapatkan sebuah hasil yang memuaskan dan adil. Mediasi adalah sarana yang mampu meningkatkan perlindungan hukum masyarakat dan sarana yang menerapkan asas dalam penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Proses perundingan untuk mencapai kesepakatan dalam mediasi di bantu oleh mediator. Hakim atau pihak lain yang telah memiliki sertifikat mediator dapat menjadi mediator dalam proses mediasi.

Aturan mediasi secara umum (mediasi di luar pengadilan) dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung menerbitkan aturan prosedur mediasi di pengadilan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 untuk melengkapi hukum acara peradilan. Kedudukan Perma sebagai *secondary rules* memegang peranan yang signifikan dalam kelancaran penyelenggaraan badan peradilan baik dari segi administrasi perkara, administrasi persidangan, teknis yustisial, maupun sebagai acuan dalam pelayan terhadap masyarakat pencari keadilan. Evaluasi pelaksanaan prosedur mediasi di pengadilan yang diatur dalam peraturan sebelumnya dilaksanakan untuk Langkah baik ke depan. Mahkamah Agung kemudian merivisi aturan yang ada dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003. Tahun 2008 Mahkamah Agung kembali merevisi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 untuk memaksimalkan proses mediasi di pengadilan.

Pelaksanaan mediasi dipengadilan tidak menunjukkan keberhasilan yang optimal setelah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008. Mahkamah Agung berdasarkan evaluasi terhadap aturan sebelumnya menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Berbeda dengan aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 yang menganggap sebagian pihak yang bersepakat mediasi *dead lock* (gagal), maka dikenal istilah kesepakatan damai sebagian (*partial settlement*) pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016.

Paradigma hukum progresif dalam menegakkan hukum adalah hukum membuat bahagia. Hukum yang benar dalam perspektif hukum progresif adalah hukum yang tidak hanya semata-mata berpatokan pada bunyi undang-undang, akan tetapi berpatokan pada denyut kehidupan masyarakat. Hukum yang memiliki karakter progresif menjelaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum adalah ketentuan baru yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 untuk tujuan yang lebih baik dalam proses mediasi. Adanya *Partial Settlement* berdampak apabila nantinya proses perceraian selesai, maka kedua belah pihak berhasil menyepakati penyelesaian akibat hukum yang timbul dari perceraian. Aturan baru ini perlu dilihat dari sudut pandang progresif.

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya terdapat penambahan jenis kesepakatan damai dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya. Penambahan jenis kesepakatan damai dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 (*partial settlement*) yang tidak diatur dalam aturan sebelumnya merupakan sebuah pembaharuan hukum. Oleh karena itu perlu melihat doktrin pada sebuah perubahan hukum pada aturan mediasi melalui tinjauan hukum progresif.

## METODE

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yaitu sebuah pendekatan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum dalam bentuk proses penemuan doktrin-doktrin hukum atau prinsip-prinsip hukum, dan sebuah aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan jenis pendekatan yang berawal dari sebuah konsep/doktrin atau pandangan ilmu hukum untuk menemukan ide dan konsep hukum yang baru.<sup>1</sup>

### 2. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penelitian ini akan melihat ketentuan *partial settlement* dalam prosedur mediasi yang diatur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 melalui teori hukum progresif.

### 3. Bahan Dan Alat Utama

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan dari sumber utama yang digunakan pada sebuah penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dalam sumber kedua. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teori hukum progresif, artikel ilmiah, dan buku-buku hukum penunjang penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*library research*) dengan bahan primer Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

### 5. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan untuk istilah yang digunakan dalam penelitian agar istilah tersebut memiliki definisi yang fokus terhadap penelitian.

#### a. *Partial Settlement*

Kesepakatan antara para pihak tentang beberapa poin dari keseluruhan kasus dan/atau tentang masalah hukum yang disengketakan dalam mediasi.

#### b. Hukum Progresif

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 135-136.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang karakteristiknya sebagai institusi yang memiliki tujuan memberikan kehidupan yang adil, sejahtera serta bahagia bagi manusia.

## 6. Teknik Analisis

Analisa data merupakan tahap penelitian yang menghubungkan sumber data dengan teori yang digunakan penelitian. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menghubungkan proses *Partial Settlement* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

## HASIL

### ***Partial Settlement* Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016**

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 mengenal dua jenis kesepakatan yaitu, kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian sebagian. Kesepakatan perdamaian merupakan kesepakatan yang dibuat sebagai hasil mediasi dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator dengan isi berupa ketentuan penyelesaian sengketa serta. Kesepakatan perdamaian sebagian (*Partial Settlement*) jenis pertama merupakan kesepakatan yang terjadi di antara pihak penggugat dan beberapa atau semua tergugat. Jenis kedua dari kesepakatan perdamaian sebagian atau *Partial Settlement* adalah kesepakatan antara para pihak tentang beberapa poin dari keseluruhan kasus dan/atau tentang masalah hukum yang disengketakan dalam mediasi. Kesepakatan perdamaian sebagian atau *Partial Settlement* adalah aturan pembaruan yang sebelumnya tidak dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008.

#### 1. Mekanisme *Partial Settlement* dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016

Kesepakatan perdamaian sebagian (*Partial Settlement*) memiliki dua jenis. Pertama, kesepakatan sebagian antara para pihak yang berarti proses mediasi mencapai kata sepakat penggugat dengan sebagian pihak tergugat. Kedua, kesepakatan pada sebagian poin perkara/tuntutan hukum dari seluruhnya gugatan.

*Partial Settlement* antara para pihak adalah kesepakatan sebagian tergugat dengan penggugat yang mencapai kesepakatan kemudian ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat serta mediator. Akta perdamaian merupakan bentuk pengukuhan kesepakatan selama tidak berhubungan dengan atau kepentingan milik pihak yang tidak bersepakat baik dalam bentuk aset, harta kekayaan. Gugatan terhadap pihak yang tidak bersepakat dapat diajukan kembali oleh penggugat atau tidak mengajukan pihak tergugat yang bersepakat dalam perubahan gugatan pada proses selanjutnya. Prosedur mediasi dikatakan tidak berhasil jika hanya sebagian penggugat yang mencapai kesepakatan penggugat lebih dari satu dalam kondisi penggugat lebih dari satu dengan sebagian atau seluruh pihak tergugat, sedangkan sebagian penggugat tidak bersepakat dan tidak setuju untuk mengubah gugatan.

Mediator akan menyerahkan hasil kesepakatan *Partial Settlement* dari seluruh poin objek perkara/tuntutan hukum kepada hakim pemeriksa perkara tersebut berupa lampiran laporan mediator. Hakim pemeriksa perkara dalam pertimbangan dan amar putusan wajib mencantumkan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut dan tetap melanjutkan objek perkara atau tuntutan hukum yang belum berhasil disepakati para pihak.

Mediasi dalam perkara perceraian di ranah pengadilan agama apabila pihak tidak menemukan kata sepakat untuk kembali hidup rukun, maka proses mediasi akan lanjut dengan tuntutan lainnya dalam hal perkara yang berisi kumulasi tuntutan perceraian dengan tuntutan lainnya. Pengukuhan kesepakatan perdamaian sebagian atau *Partial Settlement* berisi klausula yang berkaitan dengan perkara perceraian apabila para pihak menemukan kata sepakat atas tuntutan lainnya. Jika selama proses pemeriksaan perkara para pihak bersedia rukun kembali atau hakim yang memeriksa perkara menolak gugatan maka *Partial Settlement* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya tidak dapat berlaku.

#### 2. *Partial Settlement* dalam Mediasi di Pengadilan

*Partial Settlement* berhasil menemukan kesepakatan antara para pihak pada perkara dengan gugatan asesor/gugatan tambahan terhadap gugatan pokok. *Partial Settlement* banyak ditemukan pada perkara perceraian. Adanya *Partial Settlement* berdampak apabila nantinya proses perceraian selesai, maka kedua belah pihak berhasil menyepakati penyelesaian akibat hukum yang timbul dari

perceraian. Permasalahan yang biasa muncul sebagai akibat hukum dari perkara perceraian berupa harta bersama, nafkah anak dan hak asuh anak.

Proses mediasi yang bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sei Rampah, nomor perkara: 666/Pdt.G/2021/PA.Srh dengan tentang cerai gugat yang lancar dan menemukan kesepakatan perdamaian sebagian yang dilakukan oleh pihak penggugat dan tergugat. Para pihak harus tetap melanjutkan proses persidangan perkara cerai gugat karena mediasi pokok perkara perceraian yang telah diajukan tidak mencapai kesepakatan perdamaian. Namun kesepakatan oleh kedua belah pihak terwujud dalam gugatan tambahan dalam objek gugatan nafkah dan hak asuh anak melalui mediasi.<sup>2</sup>

Proses mediasi dengan jenis perkara cerai talak perkara nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Rks di ruang mediasi pengadilan agama Rangkasbitung berjalan lancar serta tercapai kesepakatan perdamaian sebagian. Proses persidangan pokok perkara perceraian berlanjut karena tidak mencapai kesepakatan damai, namun kesepakatan sebagian tercapai pada persoalan besaran biaya pengasuhan nafkah anak yang diberikan pemohon terhadap termohon.<sup>3</sup> *Partial Settlement* juga terjadi pada proses mediasi pada jenis perkara cerai talak nomor perkara 86/Pdt.G/2021/PA.Bgi. Pokok perkara perceraian yang diajukan tidak menemukan kesepakatan damai dan melanjutkan proses persidangan perkara, namun kesepakatan sebagian tercapai pada persoalan harta bersama antara pemohon dan termohon.<sup>4</sup>

Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh objek mampu menyelesaikan perkara gugatan tambahan dalam perkara perceraian mampu untuk mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana amanat dalam Perma No. 3 Tahun 2017. Jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian diupayakan secara maksimal dengan dikeluarkannya surat Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tanggal 18 Juni 2021 oleh Direktorat Jenderal Badilag Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama/ Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian. Mediator harus mendorong para pihak untuk membicarakan tentang pemenuhan mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah, hak asuh, nafkah anak, dan harta bersama untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan sebagian diluar pokok perkara melalui ketentuan *Partial Settlement* dapat menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.<sup>5</sup>

Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh objek mampu menyelesaikan perkara gugatan tambahan. Peraturan mediasi dengan ketentuan *Partial Settlement* berupaya untuk meningkatkan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, perwujudan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang merupakan fungsi mediasi.

## Hukum Progresif

Literatur hukum Indonesia pada saat ini memiliki sebuah gagasan yang menarik yang disebut dengan Hukum progresif. Hukum progresif menjadi menarik untuk dibahas karena hukum progresif mengkritisi posisi hukum modern yang dalam hukum kita selama ini dianggap berhasil.<sup>6</sup> Sebagaimana evolusi yang terus berkembang dari sisi keilmuan, maka pemikiran untuk mengukuhkan keberadaan ilmu hukum untuk menjadi sebenar ilmu juga terus berkembang. Hukum bukanlah sesuatu yang final (*finite scheme*) akan tetapi terus bergerak dan dinamis mengikuti perubahan jaman. Sehingga, hukum harus terus ditelaah dengan melakukan review melalui upaya-upaya yang progresif sehingga kebenaran yang hakiki dapat dicapai dan menghadirkan kemerdekaan manusia dalam menggapai keharmonisan,

---

<sup>2</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-perkara-gugatan-dengan-kesepakatan-perdamaian-sebagian>, Diakses 5 Mei 2023.

<sup>3</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-perkara-cerai-talak-dengan-kesepakatan-perdamaian-sebagian-di-pa-rangkasbitung-23-02-2022>, Diakses 5 Mei 2023.

<sup>4</sup> <https://pa-banggai.go.id/arsip-berita/903-mediati-berhasil-dengan-kesepakatan-perdamaian-sebagian-9-4-2021>, Diakses 5 Mei 2023.

<sup>5</sup> Abdillah Halim, "Mediasi dan Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama", *An Nuha*, Vol. 9, No. 2, (2022): 270.

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. v.

kedamaian, ketertiban yang pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan yang adil dan beradab sesuai dengan semangat nilai-nilai Pancasila.<sup>7</sup>

Lahirnya hukum progresif karena adanya kebuntuan yang dihadapi melalui pendekatan positifistik yang selama ini dilakukan. Dinding kokoh positivism dalam pendekatan dapat disebut sebagai macetnya arah bekerja hukum di tengah gejolak perubahan tatanan nilai. Hukum progresif memiliki karakter membiarkan dirinya terbuka terhadap perubahan dan cair, sehingga hukum progresif mampu menangkap dan mencerna segala perubahan. Ciri yang melekat pada hukum progresif yaitu selalu berproses dan tidak final. Proses tersebut merupakan proses untuk mencari kebenaran, kebenaran tentang makna keadilan, kepastian, ketertiban, kesejahteraan dan keamanan yang selalu bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Hukum tidak hanya menjalankan dengan kecerdasan spiritual apabila dilihat dalam konteks hukum progresif. Hukum harus dijalankan dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap permasalahan bangsa untuk berani mencari solusi lain untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Hukum progresif memiliki fokus terhadap kemampuan penegak hukum untuk melakukan *rule breaking*. Penegak hukum tidak boleh membiarkan hukum terkekang dengan cara lama, harus melakukan pencairan makna dalam untuk menemukan ukuran baru dan tidak menjalankan hukum hanya dengan prinsip logika tanpa keterlibatan dan kepedulian.<sup>9</sup> Gagasan hukum progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo dikemukakan dalam banyak seminar diskusi dan pertemuan ilmiah. Satjipto Rahardjo berpendapat tentang bagaimana harusnya hukum berperan sebagai sesuatu yang mengatur kehidupan masyarakat dengan melalui pemikiran hukum progresif.

Adapun cara pandang atau paradigma hukum progresif dalam menegakkan hukum adalah hukum membuat bahagia. Lahirnya hukum modern tidaklah terlepas dari aspek liberal yang mengawali kelahirannya. Sistem hukum modern bekerja dengan cara mempertahankan netralitas. Itu dilakukan dengan menggunakan ornat formal-rasional. Artinya ia berusaha untuk sama sekali tidak mencampuri proses-proses dalam masyarakat, tetapi berusaha untuk ada di atasnya. Dalam konteks ini maka tugas hukum adalah hanya menjaga agar individu-individu di masyarakat berinteraksi secara bebas tanpa ada gangguan; intervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara, tidak boleh dilakukan. Itulah hakikat dari kerja tipe hukum liberal.<sup>10</sup>

Hukum yang benar dalam perspektif hukum progresif adalah hukum yang tidak hanya semata-mata berpatokan pada bunyi undang-undang, akan tetapi berpatokan pada denyut kehidupan masyarakat. Jika pada nyataannya bunyi undang-undang tersebut tidak berkorespondensi dengan kebutuhan dan realitas kehidupan Masyarakat dalam ruang empiriknya, maka disanalah dibutuhkan terobosan hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi denyut kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan.<sup>11</sup>

Hukum yang memiliki karakter progresif menjelaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum harus ditinjau atau diperbaiki apabila terjadi suatu masalah pada hukum dan bukan sebaliknya, manusia tidak dituntut untuk berada dan dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>12</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan penawaran untuk memajukan keadilan dan hukum yang memajukan rakyat perlunya kehadiran hukum progresif yang akan melandasi semboyan hukum. peran para pelaku (aktor) hukum di garda depan merupakan hal yang utama dalam Hukum progresif.

Kejujuran dan ketulusan adalah hal yang harus di kedepankan oleh para pelaku hukum dalam proses menjalankan hukum. Penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa harus dipahami oleh pelaku

---

<sup>7</sup> Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, Vol.1, No.2, (2016): 399.

<sup>8</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 66-67.

<sup>9</sup> Fifink Praiseda Alviolita, "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif", *Legacy* Vol. 3, No 2, (2023): 156.

<sup>10</sup> M. Yasin al Arif, "Penegakkan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.1 (2019):183.

<sup>11</sup> Made Oka Cahyadi Wiguna, "Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 1, (2021):128

<sup>12</sup> Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007), hlm. 67.

hukum dengan memiliki empati dan kepedulian. Berdasarkan konteks yang telah dijelaskan di atas, penting dan urgen kiranya beberapa pokok pikiran hukum progresif dari Satjipto Rahardjo:<sup>13</sup>

1. Hukum bertujuan untuk melindungi rakyat dalam proses mencapai ideal hukum
2. Hukum adalah institusi yang memiliki tujuan memberikan kehidupan yang adil, sejahtera serta bahagia bagi manusia
3. Hukum adalah hukum yang peduli terhadap rakyat dan hukum yang berkeadilan

### **Tinjauan Hukum Progresif Terhadap Kesepakatan *Partial Settlement* Pada Peraturan Mahkamah Agung Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) 1 Tahun 2016 merupakan ketentuan yang menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan sebagai hasil evaluasi untuk kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih optimal, dan bisa meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan. *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum adalah ketentuan baru yang ada pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016.

#### **Hukum bertujuan untuk melindungi rakyat dalam proses mencapai ideal hukum**

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat dari Fitzgerald didalam bukunya “Ilmu Hukum” menjelaskan makna teori perlindungan hukum menurut Salmond bahwa tujuan hukum harus diciptakan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>14</sup>

Masyarakat Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan atas asas perlindungan hukum bagi rakyat. Asas perlindungan hukum bagi rakyat memiliki pandangan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dan sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Perlindungan hukum memiliki fokus terhadap pentingnya fungsi negara untuk hadir dalam upaya untuk menjaga dan melindungi warga negaranya dari produk-produk hukum yang justru bersifat represif dan diskriminatif.

Mediasi pada gugatan tambahan atau akibat hukum yang muncul dalam perkara perceraian mencapai kesepakatan antara pihak. Adanya ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum merupakan sebuah proses hukum yang dapat melindungi rakyat dalam mewujudkan ideal hukum. ketentuan *Partial Settlement* pada proses mediasi perkara perceraian dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 memberikan sebuah proses hukum baru untuk mencapai ideal hukum dalam mediasi yaitu fungsi mediasi sebagai perwujudan asas penyelenggaraan peradilan.

Proses hukum mediasi perkara perceraian dengan ketentuan *Partial Settlement* memberikan rakyat proses perdamaian pada sebagian gugatan. Mediasi yang dilakukan pada perkara pokok perceraian yang diajukan tidak terdapat kesepakatan damai dan proses persidangan perkara perceraian dilanjutkan. Namun dalam pelaksanaan mediasi terdapat gugatan asesor/ gugatan tambahan terhadap gugatan pokok yang menemui kesepakatan atau titik temu sehingga jika perceraian selesai nantinya maka akibat hukum yang timbul telah disepakati melalui ketentuan *Partial Settlement* sebagai proses hukum yang melindungi rakyat.

Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum tidak hanya memiliki tujuan perlindungan bagi rakyat sebagai pokok pikiran hukum progresif namun juga mewujudkan proses ideal hukum yang diinginkan oleh mediasi. Ideal hukum dalam proses mediasi adalah mediasi sebagai instrumen untuk mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum akan mewujudkan dan mengimplementasikan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dengan menyelesaikan gugatan asesor/gugatan tambahan atau akibat dari gugatan pokok dengan cara yang damai tanpa melanjutkan proses di pengadilan.

---

<sup>13</sup> Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, “Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Kontek Penegakan Hukum”, *Widyasrama*, Vol. 22, No. 2, (2013): 10.

<sup>14</sup> JH. Sinaulan, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Ideas*, Vol 4, No.1, (2018): 80.

1. Hukum adalah institusi yang memiliki tujuan memberikan kehidupan yang adil, sejahtera serta bahagia bagi manusia.

Hukum dalam konsep hukum Pancasila adalah manifestasi dari rasa keadilan masyarakat dan sekaligus bertujuan untuk menciptakan keadilan itu sendiri. Hukum Pancasila sebagai sebuah sistem yang khas karena hukum Pancasila mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia yang religius serta apenuh rasa kekeluargaan dan gotong royong yang karenanya memang berbeda dengan sistem hukum yang lain.<sup>15</sup> Kebahagiaan dan kesejahteraan manusia adalah hal yang ingin dituju oleh hukum progresif. Inti dari hukum progresif terletak pada berpikir dan bertindak progresif yang membebaskannya dari belenggu teks dokumen yang gagal memandu manusia keluar dari kesulitan dan perubahan yang memunculkan perkembangan baru.<sup>16</sup>

*Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 memberikan peluang terjadinya kesepakatan pada sebagian objek perkara. Permasalahan yang biasa muncul sebagai akibat hukum dari perkara perceraian adalah berupa harta bersama, nafkah anak dan hak asuh anak. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, apabila sebagian dari seluruh objek perkara mampu mencapai kesepakatan seperti perkara nomor 666/Pdt.G/2021/PA. Srt terjadi kesepakatan pada gugatan tambahan tentang hak asuh anak dan nafkah oleh para pihak meskipun pada gugatan pokoknya berlanjut ke proses litigasi.

Akibat hukum yang timbul dari perkara perceraian merupakan permasalahan yang sering mengakibatkan pertikaian di antara para pihak. Sehingga apabila akibat hukum dari perceraian seperti harta bersama, nafkah anak dan hak asuh anak dapat mencapai kesepakatan, maka setelah gugatan pokok yaitu perceraian para pihak dapat menyelesaikan akibat hukum yang muncul dengan damai, dan akan mencapai akhir yang bahagia.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih singkat dan murah serta dapat memberi akses lebih besar kepada para pihak dengan penemuan penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan dirasakan memenuhi rasa keadilan.<sup>17</sup> Ketentuan *Partial Settlement* yang hadir dalam proses mediasi memberikan kemungkinan tingkat keberhasilan yang lebih besar. Keberhasilan mediasi yang lebih besar melalui ketentuan *Partial Settlement* mengakibatkan terwujudnya penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan sebagai bentuk dari tujuan hukum.

Aspek kebahagiaan yang diperoleh oleh para pihak sesuai dengan pokok hukum progresif yang menginginkan Hukum yang bertujuan mewujudkan keinginan manusia untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, adil dan sejahtera. Secara teoritis anak mendapat perlindungan dan jaminan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Namun dalam kenyataannya tidak demikian, banyak anak yang terabaikan hak-hak dalam kehidupannya, terlebih dalam keluarga dengan status orang tua berpisah atau cerai.<sup>18</sup> Perceraian yang dialami orang tua akan memberikan luka terhadap anak. Akibat dari perceraian berupa hak asuh anak yang tak jarang menimbulkan konflik akan menambah luka bagi anak. Ketentuan *Partial Settlement* dalam mediasi dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perebutan hak asuh anak di pengadilan, sehingga anak tidak perlu terlibat dalam sengketa perebutan hak asuh di pengadilan.

2. Hukum adalah hukum yang peduli terhadap rakyat dan hukum yang berkeadilan.

Pokok pikiran hukum progresif selanjutnya adalah hukum dengan rakyat sebagai pusat dan hukum berkeadilan. Arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan. Dengan demikian, gagasan hukum progresif tidak semata-mata hanya memahami sistem hukum pada sifat yang dogmatik, selain itu juga aspek perilaku sosial pada

---

<sup>15</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, “Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan”, *Jurnal Konstitusi* Vol. IV, No 2, (2011): 26.

<sup>16</sup> Yohanes Suhardin, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 25, No.3, (2007): 274.

<sup>17</sup> Dedi Mulyana, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.2, (2019): 182.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Al-’adalah* Vol 13, No.1, (2016): 2.

sifat yang empirik. Sehingga diharapkan melihat problem kemanusiaan secara utuh berorientasi keadilan substantive.<sup>19</sup>

Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum dapat memberikan manfaat bagi dunia peradilan. Ketentuan *Partial Settlement* dalam mediasi dapat mengurangi penumpukan jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan. Berkurangnya jumlah perkara dipengadilan dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara yang sesuai dengan prosedur tanpa adanya kesengejaan untuk melambatkan pemeriksaan dengan tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang dilakukan secara optimal merupakan bentuk hukum yang berkeadilan.

Berkurangnya jumlah perkara dipengadilan sebagai dampak dari *Partial Settlement* dalam mediasi juga bentuk dari hukum yang peduli kepada rakyat. Rakyat dapat memiliki proses peradilan yang lebih ideal akibat berkurangnya penumpukan perkara di pengadilan. Proses yang peradilan yang dirasakan rakyat akan memiliki pengawasan yang optimal untuk menciptakan hukum yang adil.

Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum memberikan kemungkinan terjadinya sebuah kesepakatan damai di sebagian gugatan. Sehingga fungsi mediasi sebagai penyelesaian sengketa secara damai yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan adil akan terwujud. Penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan melalui *Partial Settlement* atas dari seluruh tuntutan hukum memenuhi pokok pikiran hukum progresif.

## SIMPULAN

*Partial Settlement* terdiri dari dua jenis. Pertama merupakan kesepakatan yang terjadi di antara pihak penggugat dan beberapa atau semua tergugat. Kedua, kesepakatan antara para pihak tentang beberapa poin dari keseluruhan kasus dan/atau tentang masalah hukum yang disengketakan dalam mediasi.

Pembaruan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang ketentuan *partial settlement* telah memenuhi pokok pikiran hukum progresif. Ketentuan *Partial Settlement* dari seluruh tuntutan hukum dapat mewujudkan ideal hukum. Akibat hukum dari perceraian seperti harta bersama, nafkah anak dan hak asuh anak dapat mencapai kesepakatan, maka setelah gugatan pokok yaitu perceraian para pihak dapat menyelesaikan akibat hukum yang muncul dengan damai, dan akan mencapai akhir yang bahagia. Fungsi mediasi sebagai penyelesaian sengketa dengan damai yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan adil akan terwujud melalui ketentuan *partial settlement*.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kelsen, Hans, *The Pure Theory of Law*, translated by Max Knight, Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1970.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Yogyakarta: Genta Press, 2007.

### Jurnal

- Al Arif, M. Yasin. "Penegakkan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol 2, No.1 (2019):183.
- Alviolita, Fifink Praiseda. "Kajian Yuridis Mediasi Penal Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Progresif", *Legacy Vol. 3, No 2*, (2023): 156.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani, "Membangun Hukum Untuk Kesejahteraan", *Jurnal Konstitusi Vol. IV, No 2*, (2011) : 26.

---

<sup>19</sup>Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. 1*, (Desember 2014): 278.



- Halim, Abdillah Halim. “Mediasi dan Politik Hukum Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Pengadilan Agama”, *An Nuha*, Vol. 9, No. 2, (2022): 270.
- Inradewi, Anak Agung Sagung Ngurah, “Karakteristik Dasar dan Urgensi Pemikiran Hukum Progresif dalam Kontek Penegakan Hukum”, *Widyasrama*, Vol. 22, No. 2, (2013): 10.
- Mukhidin, “Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum yang Mensejahterakan Rakyat”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol.1, No.3 (2014) : 267-286.
- Mulyana, Dedi, “Kekuatan Hukum Hasil Mediasi di Dalam Pengadilan dan di Luar Pengadilan Menurut Hukum Positif”, *Wawasan Yuridika*, Vol.3, No.2, (2019): 182.
- Nasution dan Khoiruddin, “Perlindungan Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Al-adalah* Vol 13, No.1, (2016): 2.
- Nuryadi, Deni Nuryadi, “Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure*, Vol.1, No.2, (2016): 399.
- Prihatinah, Tri Lisiani, “Legal Analysis on Interlink between International and National Instruments Towards Woman Rights in Indonesia”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol.8, No.4, (2011): 741-749.
- Sinaulan, JH, “Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat”, *Ideas*, Vol 4, No.1, (2018): 80.
- Suhardin, Yohanes, “Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol 25, No.3, (2007): 274.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi, “Pemikiran Hukum Progresif untuk Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 1, (2021) :128.

#### **Website**

- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-perkaragugatan-dengan-kesepakatan-perdamaian-sebagian>
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/mediasi-perkara-ceraitalak-dengan-kesepakatan-perdamaian-sebagian-di-pa-rangkasbitung-23-02-2022>
- <https://pa-banggai.go.id/arsip-berita/903-mediati-berhasil-dengan-kesepakatan-perdamaian-sebagian-9-4-2021>
- [hukumonline.com/pages/lt56d66fe7001eb/asean-integration-in-the-midst-of-american-and-chinese-dominance](http://hukumonline.com/pages/lt56d66fe7001eb/asean-integration-in-the-midst-of-american-and-chinese-dominance)